



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 302 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 27 Agustus 2024 di Kota Bogor;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1767/BPPSDM.4/RSDM.540/IX/2024 tanggal 7 September 2024 perihal Permohonan Pengesahan RSKKNI, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 302 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN
POKOK PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN
IKAN HIAS LAUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara tropika yang secara geografis terletak antara benua Asia dan Australia yang diapit oleh Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Keragaman flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan dua benua besar tersebut. Demikian juga kondisi sumber daya laut sebagai tempat pertemuan dua massa air laut utama yang juga berada di bawah garis khatulistiwa. Keragaman hayati laut Indonesia adalah terkaya di dunia dan menjadi jantung Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*). Indonesia memiliki 18% (delapan belas persen) dari seluruh luasan terumbu karang dunia dengan 500 (lima ratus) spesies karang, 2.500 (dua ribu lima ratus) spesies ikan, 2.500 (dua ribu lima ratus) spesies *mollusca*, dan 1.500 (seribu lima ratus) spesies *crustacea* (Huffar, 2012). Dengan kekayaan biota laut yang sangat besar tersebut, maka *Marine Ecoregions of the World* (MEOW) secara geografis membagi wilayah Indonesia menjadi 12 (dua belas) wilayah *marine ecoregion* dengan masing-masing satuan wilayah memiliki ciri khas biota.

Berbeda dengan perairan negara subtropika yang memiliki keragaman spesies kecil tetapi volume besar, Indonesia memiliki keragaman spesies yang besar namun volumenya kecil. Keragaman spesies yang tinggi tersebut menarik bagi masyarakat Indonesia maupun negara lain penghobi ikan hias untuk melakukan eksploitasi, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perdagangan. Akibatnya ancaman penurunan keragaman hingga kepunahan di Indonesia sangat tinggi.

Keragaman spesies ikan hias laut di Indonesia setidaknya meliputi 650 (enam ratus lima puluh) spesies dengan 200 (dua ratus) spesies diantaranya sudah diperdagangkan dengan nilai jual tinggi di pasar ekspor diantaranya *Clownfish* (*Amphiprion ocellaris*) dan Banggai *Cardinalfish* (*Pterapogon kauderni*) (Eni Kusri, 2010). Sebagian besar ekspor ikan hias laut berasal dari penangkapan, yaitu 95% (sembilan puluh lima persen) dari 20% (dua puluh persen) pangsa pasar ikan hias laut Indonesia, dan hanya 5% (lima persen) yang merupakan hasil budi daya (Poernomo, 2008). Pangsa pasar ikan hias ekspor antara lain Amerika Serikat 25,3% (dua puluh lima koma tiga persen), Jepang 11,6% (sebelas koma enam persen), dan Jerman 9,2% (sembilan koma dua persen), Singapura, Cina, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, Timur Tengah, dan Uni Eropa. Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 mencatat *market share* Indonesia di pasar ikan hias global mencapai 11,35% (sebelas koma tiga puluh lima persen) atau mencapai 321 (tiga ratus dua puluh satu) juta dolar AS, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen).

Perbedaan geografis antarperairan Indonesia mencerminkan perbedaan ekosistem dan sumber daya ikan yang dimiliki. Hal ini mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan, baik jenis ikan maupun ukuran ikan yang ditangkap. Tingginya permintaan komoditas ikan hias laut menciptakan lapangan kerja baru yang menjadi sumber pendapatan, namun di sisi lain dikhawatirkan menyebabkan eksploitasi berlebihan atau *over fishing* yang menyebabkan kehilangan jenis ikan sebagai target utama dalam perdagangan dan menurunnya kualitas ekosistem perairan akibat cara penangkapan ikan yang merusak.

Kelestarian potensi ikan hias laut dapat dilakukan melalui pengaturan secara menyeluruh mulai dari lokasi pemanfaatan, teknik penangkapan, penanganan pra-ekspor, dan proses pengiriman. Untuk menerapkan hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah strategis agar produksi ikan hias laut tetap stabil dan berkelanjutan. Prosedur perdagangan ikan hias ditetapkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi berlebihan yang menyebabkan kepunahan di alam. Selain itu, upaya budi daya ikan hias laut dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar dan menjaga lingkungan dari kerusakan. Pengembalian populasi ikan hias laut pada level tertentu di alam dapat dilakukan melalui pelepasliaran (*restocking*) dengan pengembangbiakan biomassa ikan.

Dalam mendukung kegiatan penangkapan ikan hias laut yang berkelanjutan, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai kunci pengembangan komoditas ikan hias laut yang mampu memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga kelestarian potensinya di alam. Kompetensi personal yang terlibat dalam pengelolaan penangkapan ikan hias laut menjadi perhatian utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasar dan konservasi ikan hias laut. Upaya peningkatan kompetensi penangkapan ikan hias laut yang berkelanjutan dirancang dan dipersiapkan secara sistematis melalui pendidikan dan pelatihan dengan berbagai perangkat pendukungnya.

Program peningkatan kompetensi SDM penangkapan ikan hias laut dilakukan dengan penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta perancangan skema sertifikasi kompetensi kegiatan penangkapan ikan hias laut yang berkelanjutan. Proses penyusunan dan pembahasan standar kompetensi tersebut diawali melalui pembentukan tim perumus dan tim verifikasi terdiri dari unsur asosiasi profesi, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan.

B. Pengertian

1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2. Budi Daya adalah proses pemeliharaan dan pengembangan ikan dalam kondisi terkontrol atau semi-terkontrol, mulai dari tahap pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva hingga ikan tumbuh dewasa dan siap panen usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup di alam menjadi ikan perairan melalui proses penangkapan, pembesaran, dan pengembangbiakan
3. Ikan Hias Laut adalah ikan yang hanya bisa hidup di air asin/laut, dan diambil bukan untuk dikonsumsi melainkan dipelihara sebagai penghias akuarium.
4. Sistem Budi Daya adalah proses budi daya yang mencakup input, termasuk prasarana dan sarana budi daya, proses persiapan hingga pemanenan, dan pemasaran.

5. Aklimatisasi adalah suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya.
6. Surat Angkut Jenis Ikan yang selanjutnya disingkat SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan jenis ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
7. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu jenis ikan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan dan diterapkan oleh beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum berbasis kompetensi.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/dunia industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan DUDI.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan skema sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa “Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.” Memperhatikan ketentuan tersebut maka pengembangan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Tim Perumus dan Tim Verifikasi

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut dibentuk melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut tanggal 5 Juli 2024. Susunan Tim Perumus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Lilly Aprilya Pregiwati. S.Pi., M.Si.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM	Pengarah
2.	Teguh Minarno Wijaya	Indonesia Ornamental Fish Exporters Association (INOFE)	Ketua
3.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos., M.Si.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM	Sekretaris
4.	Yoga Prabowo, S.Ds.	PT Dinar Darum Lestari, Tangerang	Anggota
5.	Hery Prasetyo	PT Dinar Darum Lestari, Tangerang	Anggota
6.	Djohan Tjiptadi	CV Cahaya Baru	Anggota
7.	Wiwi Tarmini	Indonesia Ornamental Fish Exporters Association (INOFE)	Anggota
8.	Andreas Wirawan	PT Shunyang Sukses Samudera	Anggota
9.	Dr. Suryo Kusumo	Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia	Anggota
10.	Aris Budiarto, S.Pi., M.Si.	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, DJPT	Anggota
11.	Ir. Ahmad Jauhari Pamungkas, M.Si.	Direktorat Perbenihan, DJPB	Anggota
12.	Muh. Ismail Sakaruddin, S.I.K.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
13.	Andi Nur Hartoto, S.St.Pi., M.Eng.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM	Anggota
14.	Triyono, S.Si., M.T.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM	Anggota
15.	Dr. Joni Haryadi D, M.Sc.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	Anggota
16.	Adi Hardiyanto, S.Pi.	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Anggota
17.	Gigih Setia Wibawa, S.Pi., M.Si.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol	Anggota
18.	Heru Salamet, S.Pi., M.Si.	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Anggota

3. Tim Verifikasi
Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang

Penangkapan Ikan Hias Laut dibentuk melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut tanggal 5 Juli 2024. Susunan Tim Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fitriana Yuniarti, S.St.Pi.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Penny Diah Kusumaningrum, S.Si., M.Si.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3.	Gustiani	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pengelolaan Ikan Hias Laut sesuai standar untuk keberlanjutan komoditas	Merencanakan penangkapan Ikan Hias Laut sesuai standar	Melakukan seleksi jenis Ikan Hias Laut yang dilindungi dan masuk appendiks CITES	Menentukan spesies Ikan Hias Laut
			Melakukan pendataan jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap
			Melakukan pengamatan cuaca
		Menginventarisasi kebutuhan target Ikan Hias Laut yang akan ditangkap	Melakukan pengamatan perairan
			Melakukan pemetaan musim penangkapan Ikan Hias Laut
	Melakukan pengelolaan Ikan Hias Laut	Menyiapkan kebutuhan sarana penangkapan Ikan Hias Laut	Menggunakan alat tangkap ramah lingkungan
			Menentukan kapasitas penangkapan Ikan Hias Laut
			Menyiapkan wadah penampungan
		Menentukan daerah penangkapan Ikan Hias Laut	Memilih lokasi penangkapan Ikan Hias Laut
			Melakukan operasional penangkapan Ikan Hias Laut
		Melakukan penanganan Ikan Hias Laut di atas kapal	Melakukan penanganan Ikan Hias Laut di atas kapal
			Melakukan pengukuran parameter air laut
			Melakukan Aklimatisasi
		Melakukan pemeliharaan Ikan Hias Laut	Memberi pakan Ikan Hias Laut
			Merawat media pemeliharaan
			Mengobati penyakit Ikan Hias Laut
			Melakukan <i>grading</i> Ikan Hias Laut

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menentukan mekanisme pengiriman
			Melakukan penyiapan dokumen karantina ikan
	Memanfaatkan Ikan Hias Laut	Melakukan perdagangan Ikan Hias Laut	Melakukan karantina pengiriman Ikan Hias Laut
			Melakukan pengemasan ekspor Ikan Hias Laut
			Melakukan labelisasi
		Pemanfaatan Ikan Hias Laut yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES	Melakukan inventarisasi dokumen perizinan
		Perlindungan Ikan Hias Laut	Melakukan inventarisasi dokumen angkut Ikan Hias Laut

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	A.03IHL02.001.1	Menentukan Spesies Ikan Hias Laut
2.	A.03IHL02.002.1	Melakukan Pendataan Jenis Ikan Hias Laut yang Boleh Ditangkap
3.	A.03IHL02.003.1	Melakukan Pengamatan Cuaca
4.	A.03IHL02.004.1	Melakukan Pengamatan Perairan
5.	A.03IHL02.005.1	Melakukan Pemetaan Musim Penangkapan Ikan Hias Laut
6.	A.03IHL02.006.1	Menggunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan
7.	A.03IHL02.007.1	Menentukan Kapasitas Penangkapan Ikan Hias Laut
8.	A.03IHL02.008.1	Menyiapkan Wadah Penampungan
9.	A.03IHL02.009.1	Memilih Lokasi Penangkapan Ikan Hias Laut
10.	A.03IHL02.010.1	Melakukan Operasional Penangkapan Ikan Hias Laut
11.	A.03IHL02.011.1	Melakukan Penanganan Ikan Hias Laut di Atas Kapal
12.	A.03IHL02.012.1	Melakukan Pengukuran Parameter Air Laut
13.	A.03IHL02.013.1	Melakukan Aklimatisasi
14.	A.03IHL02.014.1	Memberi Pakan Ikan Hias Laut
15.	A.03IHL02.015.1	Merawat Media Pemeliharaan
16.	A.03IHL02.016.1	Mengobati Penyakit Ikan Hias Laut
17.	A.03IHL02.017.1	Melakukan <i>Grading</i> Ikan Hias Laut
18.	A.03IHL02.018.1	Menentukan Mekanisme Pengiriman
19.	A.03IHL02.019.1	Melakukan Penyiapan Dokumen Karantina Ikan Hias Laut
20.	A.03IHL02.020.1	Melakukan Karantina Pengiriman Ikan Hias Laut
21.	A.03IHL02.021.1	Melakukan Pengemasan Ekspor Ikan Hias Laut
22.	A.03IHL02.022.1	Melakukan Labelisasi
23.	A.03IHL02.023.1	Melakukan Inventarisasi Dokumen Perizinan
24.	A.03IHL02.024.1	Melakukan Inventarisasi Dokumen Angkut Ikan Hias Laut

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **A.03IHL02.001.1**
JUDUL UNIT : **Menentukan Spesies Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menentukan spesies Ikan Hias Laut meliputi mengidentifikasi spesies Ikan Hias Laut dan menyeleksi jenis ikan dan ukuran Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi spesies Ikan Hias Laut	1.1 Spesies Ikan Hias Laut diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. 1.2 Peralatan disiapkan sesuai prosedur.
2. Menyeleksi jenis ikan dan ukuran Ikan Hias Laut	2.1 Jenis ikan dan ukuran dikelompokkan sesuai standar. 2.2 Spesies Ikan Hias Laut diseleksi sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi spesies Ikan Hias Laut dan menyeleksi jenis ikan dan ukuran Ikan Hias Laut yang digunakan untuk menentukan spesies Ikan Hias Laut.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tangkap Ikan Hias Laut
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi
 - Buku identifikasi morfometrik Ikan Hias Laut
 - Perlengkapan
 - Formulir pendataan
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis

Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8228.3:2015 Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan hias
 - 4.2.2 SNI 8035:2019 Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
 - 4.2.3 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan spesies Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Standar ukuran Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat formulir pendataan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam mengklasifikasi spesies Ikan Hias Laut sesuai jenisnya
 - 4.2 Cermat dalam menyiapkan peralatan sesuai prosedur
 - 4.3 Teliti dalam mengelompokkan jenis ikan dan ukuran Ikan Hias Laut sesuai standar
 - 4.4 Tepat dalam menyeleksi spesies Ikan Hias Laut sesuai standar
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengelompokkan jenis ikan dan ukuran Ikan Hias Laut sesuai standar

KODE UNIT	: A.03IHL02.002.1
JUDUL UNIT	: Melakukan Pendataan Jenis Ikan Hias Laut yang Boleh Ditangkap
DESKRIPSI UNIT	: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendataan jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap meliputi menyiapkan peralatan pendataan, melakukan pendataan jenis Ikan Hias Laut, dan melakukan pengolahan data jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan pendataan	1.1 Peralatan pendataan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jenis alat pendataan ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pendataan jenis Ikan Hias Laut	2.1 Jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap dikumpulkan sesuai prosedur. 2.2 Data jenis Ikan Hias Laut dikategorisasi sesuai standar.
3. Melakukan pengolahan data jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap	3.1 Data jenis Ikan Hias Laut diolah sesuai prosedur. 3.2 Data diolah sesuai kriteria yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyiapkan peralatan pendataan, melakukan pendataan jenis Ikan Hias Laut, dan melakukan pengolahan data jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap.
 - 1.2 Dikategorisasi merupakan pengelompokan jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku data identifikasi produk Ikan Hias Laut
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha

Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Mutasi Stok Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)
- 4.2.5 SOP Verifikasi SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri
- 4.2.6 SOP pemeriksaan produk sebelum keberangkatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendataan jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
- 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
- 1.2.2 Wawancara.
- 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
- 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis Ikan Hias Laut
- 3.1.2 Penentuan ukuran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat formulir pendataan
- 3.2.2 Mengoperasikan komputer berbasis internet

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti mengidentifikasi peralatan pendataan sesuai kebutuhan

- 4.2 Tepat menentukan jenis alat pendataan sesuai kebutuhan
 - 4.3 Tepat mengumpulkan data jenis Ikan Hias Laut yang boleh ditangkap sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat mengkategorisasi data jenis Ikan Hias Laut sesuai standar
 - 4.5 Cermat mengolah data jenis Ikan Hias Laut sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis alat pendataan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengkategorisasi jenis Ikan Hias Laut

KODE UNIT : **A.03IHL02.003.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengamatan Cuaca**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengamatan cuaca meliputi melakukan interpretasi terhadap kondisi angin dan gelombang laut dan melakukan kategorisasi gelombang laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan interpretasi terhadap kondisi angin dan gelombang laut	1.1 Gelombang laut diukur sesuai standar 1.2 Kondisi angin dijabarkan sesuai prosedur
2. Melakukan kategorisasi gelombang laut	2.1 Jenis gelombang diidentifikasi sesuai standar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2.2 Jenis cuaca ditentukan sesuai prosedur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan interpretasi terhadap kondisi angin dan gelombang laut dan melakukan kategorisasi gelombang laut yang digunakan untuk melakukan pengamatan cuaca.
- Perlitan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat pengolah data
 - Alat penentu arah mata angin (kompas)
 - Perlengkapan
 - Alat keselamatan kerja (baju pelampung, pelampung)
 - Data informasi keadaan wilayah dan kawasan perairan
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim
 - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
 - Standar pengamatan cuaca di laut

PANDUAN PENILAIAN

- Konteks penilaian
 - Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengamatan cuaca.
 - Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - Verifikasi bukti portofolio.

- 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis gelombang air laut
 - 3.1.2 Prakiraan cuaca
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan alat penentu arah mata angin (kompas)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengukur gelombang laut sesuai standar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - 4.2 Tepat menjabarkan kondisi angin sesuai prosedur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - 4.3 Teliti mengidentifikasi jenis gelombang sesuai standar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - 4.4 Cermat menentukan jenis cuaca sesuai prosedur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi jenis gelombang sesuai standar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan jenis cuaca sesuai prosedur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

KODE UNIT : **A.03IHL02.004.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengamatan Perairan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengamatan perairan meliputi melakukan interpretasi kondisi perairan dan melakukan kategorisasi arus laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan interpretasi kondisi perairan	1.1 Suhu permukaan air laut diukur sesuai standar. 1.2 Kondisi perairan ditentukan sesuai standar.
2. Melakukan kategorisasi arus laut	2.1 Jenis arus laut diidentifikasi sesuai standar. 2.2 Jenis arus laut ditentukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan interpretasi kondisi perairan dan melakukan kategorisasi arus laut yang berguna untuk melakukan pengamatan perairan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Termometer
 - 2.1.2 pH meter
 - 2.1.3 Salinometer
 - 2.1.4 *Secchi disk* (kecerahan air)
 - 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.6 Alat pengolah data
 - 2.1.7 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pendataan
 - 2.2.2 Ceklis suhu permukaan air laut
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8228.3:2015 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan hias
- 4.2.2 SNI 8035:2019 Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengamatan perairan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.2 Oseanografi
 - 3.1.3 Kualitas air laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan titik pengukuran arus laut
 - 3.2.2 Mengecek suhu air laut
 - 3.2.3 Membuat formula pendataan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengukur suhu permukaan air laut sesuai standar
 - 4.2 Tepat menentukan kondisi perairan sesuai standar
 - 4.3 Cermat mengidentifikasi jenis arus laut sesuai standar
 - 4.4 Tepat menentukan jenis arus laut sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis arus laut sesuai standar

- KODE UNIT** : **A.03IHL02.005.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemetaan Musim Penangkapan Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemetaan musim penangkapan Ikan Hias Laut meliputi membuat jadwal penangkapan dan menentukan jenis Ikan Hias Laut musiman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat jadwal penangkapan	1.1 Waktu penangkapan dijadwalkan sesuai standar. 1.2 Jenis Ikan Hias Laut ditentukan sesuai standar.
2. Menentukan jenis Ikan Hias Laut musiman	2.1 Ukuran Ikan Hias Laut musiman dipilih sesuai standar. 2.2 Lokasi penangkapan ditentukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat jadwal penangkapan dan menentukan jenis ikan musiman yang berguna untuk melakukan pemetaan musim penangkapan Ikan Hias Laut.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Peta musim penangkapan Ikan Hias Laut
 - Ceklis data musim penangkapan Ikan Hias Laut
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
 - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Ikan Hias
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Mutasi Stok Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - 4.2.3 SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)
 - 4.2.4 SOP Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN)
 - 4.2.5 SOP Pemeriksaan Produk Sebelum Keberangkatan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemetaan musim penangkapan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peta musim penangkapan Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Waktu penangkapan Ikan Hias Laut
 - 3.1.3 Daerah penangkapan Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat tangkap Ikan Hias Laut
 - 3.2.2 Membuat kebutuhan sarana penangkapan Ikan Hias Laut
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menjadwalkan waktu penangkapan sesuai standar
 - 4.2 Tepat menentukan jenis Ikan Hias Laut sesuai standar
 - 4.3 Cermat memilih ukuran Ikan Hias Laut musiman sesuai standar
 - 4.4 Tepat menentukan lokasi penangkapan sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan waktu dan lokasi penangkapan sesuai prosedur

KODE UNIT : **A.03IHL02.006.1**
JUDUL UNIT : **Menggunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan meliputi memahami jenis Ikan Hias Laut sesuai peraturan yang dipersyaratkan, persiapan dan pengoperasian alat tangkap Ikan Hias Laut, dan perawatan alat tangkap Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis Ikan Hias Laut sesuai peraturan yang dipersyaratkan	1.1 Jenis Ikan Hias Laut yang akan ditangkap ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2 Ukuran Ikan Hias Laut yang akan ditangkap dipahami sesuai standar. 1.3 Alat tangkap Ikan Hias Laut didata sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan penangkapan Ikan Hias Laut	2.1 Alat tangkap yang digunakan ditentukan sesuai prosedur 2.2 Alat tangkap Ikan Hias Laut dicek sesuai prosedur. 2.3 Alat tangkap Ikan Hias Laut dioperasikan sesuai prosedur.
3. Menyimpan alat tangkap Ikan Hias Laut	3.1 Alat tangkap Ikan Hias Laut dirawat sesuai prosedur. 3.2 Alat tangkap Ikan Hias Laut disimpan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami jenis alat tangkap sesuai peraturan yang dipersyaratkan, persiapan menggunakan alat tangkap Ikan Hias Laut, dan perawatan alat tangkap Ikan Hias Laut yang digunakan sebagai alat tangkap ramah lingkungan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Plastik
 - 2.1.2 Jaring
 - 2.1.3 Serokan
 - 2.1.4 Ember
 - 2.1.5 Peralatan selam lengkap dan aman sesuai standar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Ikan Hias

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik menggunakan alat tangkap ramah lingkungan
 - 3.1.2 Jenis alat tangkap Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat tangkap Ikan Hias Laut konvensional dan modern
 - 3.2.2 Mahir mengoperasikan alat penangkapan Ikan Hias Laut ramah lingkungan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat memahami jenis Ikan Hias Laut yang akan ditangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4.2 Cermat memahami ukuran Ikan Hias Laut yang akan ditangkap sesuai standar
 - 4.3 Tepat mendata alat tangkap Ikan Hias Laut sesuai peraturan perundang-undangan
 - 4.4 Cermat memahami alat tangkap yang digunakan sesuai prosedur
 - 4.5 Cermat mengecek alat tangkap Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat mengoperasikan alat tangkap Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.7 Tepat merawat alat tangkap Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.8 Tepat menyimpan alat tangkap Ikan Hias Laut sesuai prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengoperasikan alat tangkap Ikan Hias Laut sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03IHL02.007.1
JUDUL UNIT : Menentukan Kapasitas Penangkapan Ikan Hias Laut
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menentukan kapasitas penangkapan Ikan Hias Laut meliputi memilih jenis Ikan Hias Laut dan mengukur jumlah penangkapan Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih jenis Ikan Hias Laut	1.1 Jenis ikan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Spesies dan ukuran Ikan Hias Laut ditentukan sesuai prosedur.
2. Menghitung jumlah Ikan Hias Laut	2.1 Alat penangkapan Ikan Hias Laut disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Wadah penampungan Ikan Hias Laut disiapkan sesuai prosedur. 2.3 Penangkapan Ikan Hias Laut dilakukan dengan peralatan yang sesuai. 2.4 Hasil tangkapan Ikan Hias Laut dihitung sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih jenis Ikan Hias Laut dan menghitung jumlah penangkapan Ikan Hias Laut yang berguna untuk menentukan kapasitas penangkapan Ikan Hias Laut.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kantong plastik
 - 2.1.2 Jaring
 - 2.1.3 Serokan
 - 2.1.4 Wadah pembawa hasil tangkapan di atas air
 - 2.1.5 Wadah pembawa hasil tangkapan di dalam air
 - 2.1.6 Penanda aktivitas di dalam air berwarna oranye
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kapal yang layak melaut
 - 2.2.2 Masker
 - 2.2.3 Sepatu katak
 - 2.2.4 Snorkel
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8228.3:2015 tentang Standar Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kapasitas penangkapan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik penangkapan Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Metode penentuan lokasi penangkapan Ikan Hias Laut
 - 3.1.3 Kualitas air laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data penangkapan Ikan Hias Laut
 - 3.2.2 Mengolah dan menganalisis data hasil penangkapan Ikan Hias Laut
 - 3.2.3 Identifikasi jenis Ikan Hias Laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi jenis ikan sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat menentukan jenis Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.3 Teliti menyiapkan sarana penangkapan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat menyiapkan media penangkapan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat menghitung hasil tangkapan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan spesies dan ukuran Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 5.2 Ketelitian dalam menyiapkan media penangkapan Ikan Hias Laut sesuai prosedur

KODE UNIT : **A.03IHL02.008.1**
JUDUL UNIT : **Menyiapkan Wadah Penampungan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan wadah penampungan meliputi memilih jenis wadah penampungan hasil tangkapan dan menyiapkan media pendukung penampungan hasil tangkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih jenis wadah penampungan hasil tangkapan	1.1 Jenis dan ukuran wadah ditentukan sesuai standar. 1.2 Wadah penampungan disiapkan sesuai prosedur.
2. Menyiapkan media pendukung penampungan hasil tangkapan	2.1 Air laut disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Aerasi disiapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih jenis wadah penampungan hasil tangkapan dan menyiapkan media pendukung penampungan hasil tangkapan yang berguna untuk membangun wadah penampungan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Wadah penampungan ikan
 - Jaring
 - Aerasi
 - Perlengkapan
 - Daftar jenis dan jumlah wadah penampungan
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
 - Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Ikan Hias

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membangun wadah penampungan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, fungsi, dan kapasitas wadah penampungan
 - 3.1.2 Instalasi karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan jenis wadah penampungan
 - 3.2.2 Menentukan media pendukung
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menentukan jenis dan ukuran wadah sesuai standar
 - 4.2 Tepat menyiapkan wadah penampungan sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat menyiapkan air laut sesuai kebutuhan
 - 4.4 Tepat menyiapkan aerasi sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan ukuran wadah sesuai standar

KODE UNIT : **A.03IHL02.009.1**
JUDUL UNIT : **Memilih Lokasi Penangkapan Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memilih lokasi penangkapan Ikan Hias Laut meliputi mengidentifikasi data dan informasi potensi Ikan Hias Laut dan menentukan karakteristik lokasi penangkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi potensi Ikan Hias Laut	1.1 Informasi data dan potensi Ikan Hias Laut diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data hasil tangkapan dicatat sesuai prosedur.
2. Menentukan karakteristik lokasi penangkapan	2.1 Daerah potensial habitat Ikan Hias Laut diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Tingkat risiko lokasi penangkapan Ikan Hias Laut diukur sesuai standar. 2.3 Lokasi penangkapan ditetapkan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi data dan informasi potensi Ikan Hias Laut dan menentukan karakteristik lokasi penangkapan yang berguna untuk memilih lokasi penangkapan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Daerah potensial yaitu lokasi penangkapan yang sesuai dengan habitat Ikan Hias Laut.
 - 1.3 Tingkat risiko yaitu kondisi lokasi yang memungkinkan adanya risiko kecil, sedang, dan tinggi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penentu lokasi penangkapan
 - 2.1.2 Alat pendeteksi lokasi populasi ikan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Informasi data hasil tangkapan
 - 2.2.2 Peta daerah penangkapan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri Untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri Untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan masyarakat lokal yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8228.3:2015 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Ikan Hias

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memilih lokasi penangkapan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik memilih lokasi penangkapan ikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi penanda lokasi penangkapan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengidentifikasi informasi data dan potensi Ikan Hias Laut sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat mencatat data hasil tangkapan sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat mengidentifikasi daerah potensial habitat Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat mengukur tingkat risiko lokasi penangkapan Ikan Hias Laut sesuai standar
 - 4.5 Cermat menetapkan lokasi penangkapan sesuai standar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi informasi data dan potensi Ikan Hias Laut sesuai kebutuhan

KODE UNIT : **A.03IHL02.010.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Operasional Penangkapan Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan operasional penangkapan Ikan Hias Laut, meliputi memilih jenis dan alat tangkap Ikan Hias Laut, menentukan metode penangkapan Ikan Hias Laut, melakukan penyelaman, dan melakukan penangkapan Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih jenis dan alat tangkap Ikan Hias Laut	1.1 Alat tangkap Ikan Hias Laut ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 Bahan dan jenis alat tangkap disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Penyelaman dilakukan sesuai prosedur.
2. Menentukan metode penangkapan Ikan Hias Laut	2.1 Lokasi penangkapan Ikan Hias Laut dipilih sesuai prosedur. 2.2 Rencana kegiatan penangkapan dikomunikasikan sesuai prosedur. 2.3 Peralatan disiapkan sesuai dengan lokasi dan jenis Ikan Hias Laut yang ditargetkan. 2.4 Alat penangkap Ikan Hias Laut dioperasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan penyelaman	3.1 Alat penyelaman digunakan sesuai prosedur. 3.2 Kegiatan penyelaman dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan penangkapan Ikan Hias Laut	4.1 Alat penampungan Ikan Hias Laut disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Ikan Hias Laut hasil tangkapan ditampung ke dalam wadah penampungan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih jenis dan alat tangkap Ikan Hias Laut, menentukan metode penangkapan Ikan Hias Laut, melakukan penyelaman, dan melakukan penangkapan Ikan Hias Laut yang berguna untuk melakukan operasional penangkapan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Dikomunikasikan merupakan penyampaian informasi kepada kerabat dan kelompok nelayan sebelum melakukan kegiatan penangkapan Ikan Hias Laut.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tangkap Ikan Hias Laut
 - 2.1.2 Alat dasar selam
 - 2.1.3 Jaring
 - 2.1.4 Media pembawa hasil tangkapan di atas air
 - 2.1.5 Media pembawa hasil tangkapan di dalam air

- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8228.3:2015 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Ikan Hias

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan operasional penangkapan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memilih jenis dan alat tangkap Ikan Hias Laut, menentukan metode penangkapan Ikan Hias Laut, melakukan penyelaman, dan melakukan penangkapan Ikan Hias Laut.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.3.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.3.2 Wawancara.
 - 1.3.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar teknik selam
 - 3.1.2 Cara menangkap Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan selam
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan penangkapan Ikan Hias Laut
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menentukan alat tangkap Ikan Hias Laut sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat menyiapkan jenis alat tangkap sesuai kebutuhan
 - 4.3 Tepat dalam melakukan penyelaman sesuai prosedur
 - 4.4 Teliti memilih lokasi penangkapan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat mengoperasikan alat penangkap Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat menggunakan alat penyelam sesuai prosedur
 - 4.7 Cermat melakukan kegiatan penyelaman sesuai prosedur

- 4.8 Cermat menyiapkan alat penampungan Ikan Hias Laut sesuai kebutuhan
- 4.9 Tepat menampung ikan hasil tangkapan ke dalam wadah penampungan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan jenis alat tangkap sesuai kebutuhan

- KODE UNIT** : **A.03IHL02.011.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penanganan Ikan Hias Laut di Atas Kapal**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan penanganan Ikan Hias Laut diatas kapal meliputi menyiapkan air laut ke dalam wadah penampungan, melakukan pemindahan Ikan Hias Laut ke dalam wadah penampungan, dan melakukan pengemasan Ikan Hias Laut hasil tangkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan air laut ke dalam wadah penampungan	1.1 Air laut diambil sesuai prosedur. 1.2 Penggantian air laut dilakukan sesuai prosedur.
2. Melakukan pemindahan Ikan Hias Laut ke dalam wadah penampungan	2.1 Wadah Ikan Hias Laut disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Ikan Hias Laut ditampung ke dalam wadah penampungan sesuai prosedur.
3. Melakukan pengemasan Ikan Hias Laut hasil tangkapan	3.1 Jenis dan bahan kemasan Ikan Hias Laut disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Metode pengemasan Ikan Hias Laut dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan air laut ke dalam wadah penampungan, melakukan pemindahan Ikan Hias Laut ke dalam wadah, dan melakukan pengemasan Ikan Hias Laut tangkapan yang digunakan dalam melakukan penanganan Ikan Hias Laut di atas kapal.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Wadah penampungan di atas kapal
 - pH meter
 - Salinometer
 - Refractometer
 - Hardness kit
 - Pengudaraan/aerator/diffuser
 - Perlengkapan
 - Bahan karantina ikan
 - Pompa air (jika diperlukan)
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis

- Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penanganan Ikan Hias Laut di atas kapal.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik dasar pengambilan air laut
 - 3.1.2 Teknik penampungan ikan di atas kapal
 - 3.1.3 Parameter kualitas air laut
 - 3.1.4 Prosedur *treatment* air laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengukur volume dan menghitung jumlah kebutuhan air laut
 - 3.2.2 Menggunakan alat uji kualitas air laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti melakukan pengambilan air laut sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat melakukan penggantian air laut sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat menyiapkan wadah penampungan Ikan Hias Laut sesuai kebutuhan
 - 4.4 Cermat menuangkan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat menyiapkan jenis dan bahan kemasan Ikan Hias Laut sesuai kebutuhan
 - 4.6 Tepat melakukan metode pengemasan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan metode pengemasan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam menuangkan Ikan Hias Laut sesuai prosedur

- KODE UNIT** : **A.03IHL02.012.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Air Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pengukuran parameter air laut meliputi mengidentifikasi jenis alat ukur parameter air laut dan melakukan pengoperasian alat pengukur parameter air laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis alat ukur parameter air laut	1.1 Jenis alat ukur disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Alat ukur dipilih sesuai standar.
2. Melakukan pengoperasian alat pengukur parameter air laut	2.1 Alat ukur parameter air laut dikalibrasi sesuai prosedur. 2.2 Parameter kualitas air diukur sesuai prosedur. 2.3 Hasil pengukuran parameter air laut dicatat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis alat ukur parameter air laut dan melakukan pengoperasian alat pengukur parameter yang berguna untuk melakukan pengukuran parameter air laut.
 - 1.2 Mengukur parameter air laut secara kimia (pH dan salinitas) dan secara fisika (suhu dan kecerahan).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Termometer
 - 2.1.2 pH meter
 - 2.1.3 Salinometer
 - 2.1.4 *Secchi disk* (kecerahan air)
 - 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah air
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 17025 Tahun 2017 tentang Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

4.2.3 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengukuran parameter air laut.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.

1.2.2 Wawancara.

1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.

1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pengukuran parameter air laut

3.1.2 Kualitas air dan pencemaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan sistem dan peralatan pengukuran parameter air laut

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat menyiapkan jenis alat ukur sesuai prosedur

4.2 Tepat memilih alat ukur sesuai standar

4.3 Tepat mengkalibrasi alat ukur parameter air laut sesuai prosedur

4.4 Tepat mengukur parameter kualitas air (kimia dan fisika) sesuai prosedur

4.5 Teliti mencatat hasil pengukuran parameter air laut sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengukur parameter kualitas air sesuai prosedur

KODE UNIT : **A. 03IHL02.013.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Aklimatisasi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan Aklimatisasi meliputi mengidentifikasi media dan menentukan metode.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi media Aklimatisasi	1.1 Alat dan media Aklimatisasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Jenis Ikan Hias Laut dipilih sesuai prosedur.
2. Menentukan metode Aklimatisasi	2.1 Karakteristik Ikan Hias Laut yang akan di Aklimatisasi diidentifikasi sesuai standar. 2.2 Metode Aklimatisasi dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi media Aklimatisasi dan menentukan metode Aklimatisasi yang berguna untuk melakukan Aklimatisasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.3 pH meter
 - 2.1.4 Salinometer
 - 2.1.5 Termometer
 - 2.1.6 Aerasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan Aklimatisasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik identifikasi media Aklimatisasi
 - 3.1.2 Dasar-dasar cara Aklimatisasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan *toolkit*
 - 3.2.2 Melakukan Aklimatisasi Ikan Hias Laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan alat dan media Aklimatisasi sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat memilih jenis Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat memahami karakteristik Ikan Hias Laut yang akan di Aklimatisasi sesuai standar
 - 4.4 Tepat melakukan metode Aklimatisasi sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan metode Aklimatisasi sesuai prosedur

KODE UNIT : **A. 03IHL02.014.1**
JUDUL UNIT : **Memberi Pakan Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam memberi pakan Ikan Hias Laut yang meliputi mengidentifikasi jenis Ikan Hias Laut, mengidentifikasi jenis pakan Ikan Hias Laut, dan menghitung pemberian pakan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis Ikan Hias Laut	1.1 Jenis Ikan Hias Laut disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Ikan Hias Laut diidentifikasi dengan menggunakan karakter meristik dan morfometrik .
2. Mengidentifikasi jenis pakan Ikan Hias Laut	2.1 Jenis pakan Ikan Hias Laut dipilih sesuai prosedur. 2.2 Ukuran pakan Ikan Hias Laut ditentukan sesuai prosedur.
3. Menghitung pemberian pakan sesuai prosedur	3.1 Pemberian pakan Ikan Hias Laut ditentukan sesuai prosedur. 3.2 Jumlah pakan diukur sesuai jumlah Ikan Hias Laut.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis Ikan Hias Laut, mengidentifikasi jenis pakan Ikan Hias Laut, dan menghitung pemberian pakan sesuai prosedur yang berguna untuk memberi pakan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Karakter meristik ikan yaitu berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan (misalnya jumlah sisik pada garis rusuk, jumlah jari-jari keras dan lemah pada sirip punggung) yang digunakan untuk pembeda antara satu spesies dengan spesies lainnya.
 - 1.3 Karakter morfometrik yaitu salah satu ukuran/amatan yang dapat digunakan sebagai pembeda antara satu spesies dengan spesies lainnya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Serok
 - 2.1.2 Wadah (bak/akuarium)
 - 2.1.3 Sesar ikan
 - 2.1.4 Timbangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kain lap (*chamois*)
 - 2.2.2 Disinfektan
 - 2.2.3 Ceklis pemberian pakan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik

- 3.2 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan yang Baik
- 3.3 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan Hias
 - 4.2.2 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memberi pakan Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik memberi pakan Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Jenis pakan Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemberian pakan Ikan Hias Laut
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menyiapkan jenis Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat mengukur Ikan Hias Laut secara meristik/morfometrik
 - 4.3 Tepat mengidentifikasi jenis pakan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat mengidentifikasi ukuran pakan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat menentukan pemberian pakan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat mengukur volume kebutuhan pakan sesuai jumlah Ikan Hias Laut
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan pemberian pakan Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam mengukur volume kebutuhan pakan sesuai jumlah Ikan Hias Laut

KODE UNIT : **A. 03IHL02.015.1**
JUDUL UNIT : **Merawat Media Pemeliharaan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam merawat media pemeliharaan meliputi mengidentifikasi alat penyiponan dan melakukan penyiponan wadah pemeliharaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi alat penyiponan	1.1 Alat penyiponan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Jenis dan alat penyiponan dipilih sesuai prosedur.
2. Melakukan penyiponan wadah pemeliharaan	2.1 Jadwal penyiponan ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Proses penyiponan dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Alat penyiponan disterilisasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi alat penyiponan dan melakukan penyiponan wadah pemeliharaan yang berguna untuk merawat media pemeliharaan.
 - 1.2 Penyiponan merupakan salah satu metode pembersihan wadah pemeliharaan Ikan Hias Laut melalui penyedotan kotoran.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah karantina
 - 2.1.2 Sesar ikan
 - 2.1.3 Aerator
 - 2.1.4 Saringan kasa
 - 2.1.5 Selang sipon
 - 2.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.2.2 Lampu senter
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN_KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan Hias

- 4.2.2 Pedoman Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
- 4.2.3 Pedoman Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik
- 4.2.4 Pedoman Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- 4.2.5 Prosedur Operasional Standar Karantina Ikan di Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merawat media pemeliharaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis media pemeliharaan Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Sistem karantina Ikan Hias Laut
 - 3.1.3 Kualitas air
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi Ikan Hias Laut
 - 3.2.2 Menggunakan alat sipon
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan alat penyiponan sesuai prosedur
 - 4.2 Teliti memilih jenis dan alat penyiponan sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat menentukan jadwal penyiponan sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat melakukan proses penyiponan sesuai prosedur
 - 4.5 Teliti mensterilisasi alat penyiponan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memilih jenis dan alat penyiponan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan proses penyiponan sesuai prosedur

KODE UNIT : **A.03IHL02.016.1**
JUDUL UNIT : **Mengobati Penyakit Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengobati penyakit Ikan Hias Laut meliputi menentukan ciri Ikan Hias Laut yang terkena penyakit dan melakukan pengobatan Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan ciri Ikan Hias Laut yang terkena penyakit	1.1 Jenis penyakit Ikan Hias Laut diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Penyakit Ikan Hias Laut diamati secara fisik dan/atau laboratoris.
2. Melakukan pengobatan Ikan Hias Laut	2.1 Ikan Hias Laut yang terkena penyakit dikarantina sesuai prosedur. 2.2 Dosis dan jenis obat penyakit Ikan Hias Laut ditentukan sesuai standar. 2.3 Pemberian obat ikan dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan ciri Ikan Hias Laut yang terkena penyakit dan melakukan pengobatan Ikan Hias Laut yang berguna untuk mengobati penyakit Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Pemberian obat ikan meliputi kegiatan pemberian obat dan dosis ikan sesuai dengan takaran, frekuensi waktu, dan jenis penyakit Ikan Hias Laut.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah pemeliharaan
 - 2.1.2 Sesar
 - 2.1.3 Alat ukur kualitas air
 - 2.1.4 Lampu senter
 - 2.1.5 Timbangan
 - 2.1.6 Tempat penyimpanan obat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Obat hama dan penyakit ikan
 - 2.2.3 Buku identifikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)
Bagian 3: Ikan hias

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengobati penyakit Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pengobatan Ikan Hias Laut yang sakit
 - 3.1.2 Kualitas air
 - 3.1.3 Pengelolaan Ikan Hias Laut
 - 3.1.4 Pengendalian hama dan penyakit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan wadah dan media untuk mengobati Ikan Hias Laut yang sakit
 - 3.2.2 Mengukur kualitas air
 - 3.2.3 Menentukan dan menghitung kebutuhan dosis obat Ikan Hias Laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi jenis penyakit Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat mengamati penyakit Ikan Hias Laut secara fisik dan/atau laboratoris
 - 4.3 Tepat mengkarantina Ikan Hias Laut yang terkena penyakit sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat menentukan obat penyakit Ikan Hias Laut sesuai standar
 - 4.5 Tepat menentukan waktu dan dosis pemberian obat Ikan Hias Laut sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan obat penyakit Ikan Hias Laut sesuai standar
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan waktu dan dosis pemberian obat Ikan Hias Laut sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03IHL02.017.1
JUDUL UNIT : Melakukan Grading Ikan Hias Laut
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan *grading* Ikan Hias Laut meliputi menentukan ukuran Ikan Hias Laut, menentukan jenis Ikan Hias Laut, dan melakukan sortasi Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan ukuran Ikan Hias Laut	1.1 Alat ukur Ikan Hias Laut disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Ikan Hias Laut diukur sesuai dengan prosedur. 1.3 Hasil pengukuran dicatat sesuai prosedur.
2. Menentukan jenis Ikan Hias Laut	2.1 Ikan Hias Laut diidentifikasi sesuai ukuran, berat, dan kondisi kesehatan ikan. 2.2 Ikan Hias Laut dikelompokkan sesuai spesies, ukuran, dan berat.
3. Mengerjakan sortasi Ikan Hias Laut	3.1 Ikan Hias Laut diklasifikasi sesuai standar. 3.2 Metode sortasi diterapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan ukuran Ikan Hias Laut, menentukan jenis Ikan Hias Laut, dan mengerjakan sortasi Ikan Hias Laut yang digunakan untuk melakukan *grading* Ikan Hias Laut.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Seser
 - 2.1.2 Lampu senter
 - 2.1.3 Penggaris
 - 2.1.4 Timbangan ikan
 - 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir monitoring
 - 2.2.2 Disinfektan
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri Untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan Hias

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan *grading* Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan *grading* Ikan Hias Laut meliputi menentukan ukuran Ikan Hias Laut, menentukan jenis Ikan Hias Laut, dan melakukan sortasi Ikan Hias Laut.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.3.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.3.2 Wawancara.
 - 1.3.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Biologi Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Kualitas air
 - 3.1.3 Ukuran dan berat standar Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengukuran Ikan Hias Laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan alat ukur Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat mencatat hasil pengukuran sesuai prosedur
 - 4.3 Teliti mengidentifikasi Ikan Hias Laut sesuai ukuran, berat, dan kondisi kesehatan Ikan Hias Laut
 - 4.4 Tepat mengelompokkan Ikan Hias Laut sesuai spesies ukuran dan berat
 - 4.5 Tepat mengklasifikasi Ikan Hias Laut sesuai standar
 - 4.6 Cermat menerapkan metode *grading* sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi Ikan Hias Laut sesuai kondisi kesehatan Ikan Hias Laut
 - 5.2 Ketepatan dalam mengelompokkan Ikan Hias Laut sesuai spesies ukuran dan berat

KODE UNIT : **A.03IHL02.018.1**
JUDUL UNIT : **Menentukan Mekanisme Pengiriman**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menentukan mekanisme pengiriman yang meliputi memilih moda transportasi sesuai kebutuhan dan menentukan spesifikasi pengemasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih moda transportasi sesuai kebutuhan	1.1 Tujuan pengiriman Ikan Hias Laut diidentifikasi sesuai permintaan. 1.2 Moda transportasi ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Menentukan spesifikasi pengemasan	2.1 Jenis dan ukuran pengemasan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Metode pengemasan diterapkan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih moda transportasi sesuai kebutuhan dan menentukan spesifikasi pengemasan yang berguna untuk menentukan mekanisme pengiriman.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Tabung oksigen
 - 2.1.2 Regulator gas oksigen
 - 2.1.3 Sesor halus
 - 2.1.4 Wadah penampungan
 - 2.1.5 Tembakan oksigen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Oksigen
 - 2.2.2 Plastik kemasan
 - 2.2.3 Karet gelang
 - 2.2.4 Disinfektan
 - 2.2.5 Lakban
 - 2.2.6 *Air packing*
 - 2.2.7 Styrofoam
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan Hias

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan mekanisme pengiriman.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pengiriman Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Teknik distribusi Ikan Hias Laut
 - 3.1.3 Teknik pengemasan Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menangani proses pengiriman dan distribusi
 - 3.2.2 Cara pengemasan Ikan Hias Laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi tujuan pengiriman Ikan Hias Laut sesuai permintaan
 - 4.2 Tepat menentukan moda transportasi sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat mengidentifikasi jenis dan ukuran pengemasan sesuai kebutuhan
 - 4.4 Tepat menerapkan metode pengemasan sesuai standar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis dan ukuran pengemasan sesuai kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan metode pengemasan sesuai standar

- KODE UNIT** : **A.03IHL02.019.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penyiapan Dokumen Karantina Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyiapan dokumen karantina Ikan Hias Laut meliputi pencatatan kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut, dan melakukan rekaman dokumen karantina Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pencatatan jenis dan spesies Ikan Hias Laut	1.1 Kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut diinput untuk pembuatan dokumen karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur.
2. Melakukan rekaman dokumen karantina Ikan Hias Laut	2.1 Jenis dokumen karantina Ikan Hias Laut diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Hasil dokumen karantina Ikan Hias Laut dikirim sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pencatatan kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut dan melakukan rekaman dokumen karantina Ikan Hias Laut yang berguna untuk melakukan penyiapan dokumen karantina Ikan Hias Laut.
 - Dokumen karantina yang dikirimkan memperhatikan kelompok jenis atau spesies Ikan Hias Laut yang masuk dalam kategori Appendiks atau Nonappendiks.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Perlengkapan
 - Jaringan internet
- Peraturan yang diperlukan
 - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

- 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan Hias

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penyiapan dokumen karantina ikan meliputi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan pelengkapan dokumen karantina Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Prosedur penyiapan dokumen karantina Ikan Hias Laut
 - 3.1.3 Kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Verifikasi dokumen persyaratan karantina Ikan Hias Laut
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat menginput data kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut untuk pembuatan dokumen karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.3 Teliti memverifikasi jenis dokumen karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat mengirim hasil dokumen karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menginput data kelompok jenis dan spesies Ikan Hias Laut untuk pembuatan dokumen karantina Ikan Hias Laut

- 5.2 Ketelitian dalam memverifikasi jenis dokumen karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur

KODE UNIT : **A.03IHL02.020.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Karantina Pengiriman Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan karantina pengiriman Ikan Hias Laut meliputi menentukan metode karantina Ikan Hias Laut dan menyeleksi kualitas Ikan Hias Laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan metode karantina Ikan Hias Laut	1.1 Jenis dan ukuran Ikan Hias Laut dipilih sesuai prosedur. 1.2 Metode karantina Ikan Hias Laut diterapkan sesuai prosedur.
2. Menyeleksi kualitas Ikan Hias Laut	2.1 Ikan Hias Laut berkualitas diidentifikasi sesuai standar. 2.2 Ikan Hias Laut berkualitas dipilih sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan metode karantina Ikan Hias Laut dan menyeleksi kualitas Ikan Hias Laut yang berguna untuk melakukan karantina pengiriman Ikan Hias Laut.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pompa air
 - 2.1.2 Alat ukur kualitas air
 - 2.1.3 Unit aerasi
 - 2.1.4 Sesar dan/atau serokan
 - 2.1.5 Wadah penampungan air
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah karantina ikan
 - 2.2.2 Buku monitoring
 - 2.2.3 Sepatu *boots*
 - 2.2.4 Sarung tangan
 - 2.2.5 Kantong plastik
 - 2.2.6 Oksigen
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Pembinaan Cara Pembesaran Ikan yang Baik/Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8228.3:2015 tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 3: Ikan Hias
 - 4.2.2 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan karantina pengiriman Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik karantina Ikan Hias Laut
 - 3.1.2 Kualitas air pengiriman
 - 3.1.3 Pengelolaan wadah pengiriman
 - 3.1.4 Kesehatan Ikan Hias Laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan karantina Ikan Hias Laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti memilih jenis Ikan Hias Laut dan ukuran sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat menerapkan metode karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat mengidentifikasi Ikan Hias Laut berkualitas sesuai standar
 - 4.4 Tepat memilih Ikan Hias Laut berkualitas sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan metode karantina Ikan Hias Laut sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03IHL02.021.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengemasan Ekspor Ikan Hias Laut
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengemasan ekspor Ikan Hias Laut meliputi mengidentifikasi bahan pengemasan dan menentukan metode pengemasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahan pengemasan	1.1 Jenis dan ukuran bahan pengemasan disiapkan sesuai standar. 1.2 Jumlah bahan kemasan dihitung sesuai kebutuhan.
2. Menentukan metode pengemasan	2.1 Metode pengemasan ditentukan berdasarkan jenis dan ukuran Ikan Hias Laut. 2.2 Metode pengemasan dipilih sesuai prosedur.
3. Melakukan pengemasan	3.1 Pengemasan dilakukan sesuai standar. 3.2 Kapasitas air dan oksigen ditentukan sesuai prosedur. 3.3 Pelabelan dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk yang terdiri mengidentifikasi bahan pengemasan, menentukan metode pengemasan, dan melakukan pengemasan yang digunakan untuk melakukan pengemasan ekspor Ikan Hias Laut.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah penampungan air *packing*
 - 2.1.2 Pompa air
 - 2.1.3 Alat ukur kualitas air *packing*
 - 2.1.4 Unit aerasi
 - 2.1.5 Serokan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku monitoring
 - 2.2.2 Alat perlengkapan kerja
 - 2.2.3 Kantong plastik
 - 2.2.4 Karet
 - 2.2.5 Lakban
 - 2.2.6 Styrofoam
 - 2.2.7 Oksigen
 - 2.2.8 Alat *labeling*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *The International Air Transport Association* (IATA)
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penandaan pada kemasan produk yang telah diperiksa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengemasan ekspor Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pengemasan
 - 3.1.2 Cara pengisian oksigen kedalam kemasan
 - 3.1.3 Dasar-dasar pengemasan Ikan Hias Laut
 - 3.1.4 Jenis bahan pengemasan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur kualitas air
 - 3.2.2 Menggunakan alat oksigen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti menyiapkan jenis dan ukuran bahan pengemasan sesuai standar
 - 4.2 Tepat menghitung jumlah bahan kemasan sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat memilih metode pengemasan sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat melakukan pengemasan sesuai standar
 - 4.5 Tepat menentukan kapasitas air dan oksigen sesuai prosedur
 - 4.6 Teliti melakukan pelabelan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan jenis dan ukuran bahan pengemasan sesuai standar

KODE UNIT : **A.03IHL02.022.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Labelisasi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk dibutuhkan dalam melakukan labelisasi meliputi membuat label kemasan produk, melakukan pengecekan kemasan produk, dan melakukan pemasangan label.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat label kemasan produk	1.1 Bahan label diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Kodefikasi label produk dibuat sesuai isi kemasan.
2. Melakukan pengecekan kemasan produk	2.1 Isi kemasan diperiksa sesuai label. 2.2 Isi produk diverifikasi sesuai prosedur.
3. Melakukan pemasangan label	3.1 Jenis label dipilih sesuai kebutuhan. 3.2 Penandaan kemasan dilakukan sesuai dengan regulasi penerbangan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat label kemasan produk, melakukan pengecekan kemasan produk, dan melakukan pemasangan label yang digunakan untuk melakukan labelisasi.
 - Kodefikasi label merupakan penjelasan dari isi, jenis, jumlah kemasan, dan tujuan pengiriman.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pemasangan label
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Perlengkapan
 - Kertas label berformat
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
 - The International Air Transport Association (IATA)*
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) penandaan pada kemasan produk yang telah diperiksa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan labelisasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis label
 - 3.1.2 Teknik pemasangan label
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemasangan label
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi bahan label sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat membuat kodefikasi label produk sesuai isi kemasan
 - 4.3 Cermat memeriksa isi kemasan sesuai label
 - 4.4 Tepat memverifikasi isi produk sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat memilih jenis label sesuai kebutuhan
 - 4.6 Teliti melakukan penandaan kemasan sesuai dengan regulasi penerbangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membuat kodefikasi label produk sesuai isi kemasan
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan penandaan kemasan sesuai dengan regulasi penerbangan

KODE UNIT : **A.03IHL02.023.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Inventarisasi Dokumen Perizinan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi dokumen perizinan meliputi melakukan identifikasi persyaratan kelayakan perizinan, mengumpulkan dokumen pendukung perizinan, dan melakukan pengunggahan dokumen persyaratan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi persyaratan kelayakan perizinan	1.1 Sarana dan prasarana pendukung disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Dokumen persyaratan perizinan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Dokumen persyaratan perizinan disusun sesuai prosedur
2. Mengumpulkan dokumen pendukung perizinan	2.1 Dokumen administrasi perizinan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Bukti pendukung perizinan dikelompokkan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan pengunggahan dokumen persyaratan	3.1 Surat permohonan disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Dokumen perizinan diinput kedalam aplikasi sesuai prosedur. 3.3 Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diinput kedalam aplikasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan identifikasi persyaratan kelayakan perizinan, mengumpulkan dokumen pendukung persyaratan perizinan, dan melakukan pengunggahan dokumen persyaratan perizinan yang digunakan untuk melakukan inventarisasi dokumen perizinan menerbitkan perizinan pemanfaatan jenis Ikan Hias Laut yang dilindungi dan/atau termasuk ke dalam Appendiks CITES.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen perizinan
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau

Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko mekanisme hak akses turunan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan inventarisasi dokumen perizinan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara perizinan ekspor impor
- 3.1.2 Aturan perizinan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai prosedur
- 4.2 Teliti menyusun dokumen persyaratan perizinan sesuai prosedur
- 4.3 Tepat menyiapkan dokumen administrasi perizinan sesuai kebutuhan
- 4.4 Cermat mengelompokkan bukti pendukung perizinan sesuai kebutuhan
- 4.5 Tepat menyiapkan surat permohonan sesuai prosedur
- 4.6 Teliti menginput dokumen perizinan ke dalam aplikasi sesuai prosedur

4.7 Teliti menginput bukti pembayaran PNBK ke dalam aplikasi sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyiapkan dokumen administrasi perizinan sesuai kebutuhan

KODE UNIT : **A.03IHL02.024.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Inventarisasi Dokumen Angkut Ikan Hias Laut**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi penerbitan dokumen angkut Ikan Hias Laut meliputi melakukan permohonan kuota pengambilan dari alam dan kuota ekspor, melakukan permohonan penerbitan SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri, melakukan permohonan penerbitan Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk *look alike species*, dan melakukan pendampingan verifikasi lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan permohonan kuota pengambilan dari alam dan kuota ekspor	1.1 Sarana dan prasarana pendukung disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Dokumen persyaratan permohonan kuota disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Permohonan kuota diinput ke dalam aplikasi sesuai prosedur.
2. Melakukan permohonan penerbitan SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri	2.1 Sarana dan prasarana pendukung disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Dokumen persyaratan permohonan penerbitan SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri disiapkan sesuai prosedur. 2.3 Surat permohonan disiapkan sesuai prosedur. 2.4 Stok kuota yang dimiliki diinput sesuai prosedur. 2.5 Dokumen persyaratan angkut diunggah ke dalam aplikasi sesuai prosedur. 2.6 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibayarkan sebelum penerbitan SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai prosedur.
3. Melakukan permohonan penerbitan Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk <i>look alike species</i>	3.1 Sarana dan prasarana pendukung disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Dokumen persyaratan permohonan penerbitan Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk <i>look alike species</i> disiapkan sesuai prosedur. 3.3 Permohonan rekomendasi disiapkan sesuai prosedur. 3.4 Dokumen persyaratan rekomendasi diunggah ke dalam aplikasi sesuai prosedur. 3.5 PNBP dibayarkan sebelum penerbitan Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai prosedur.
4. Melakukan pendampingan verifikasi lapangan	4.1 Jenis dan jumlah ikan diverifikasi sesuai kuota. 4.2 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan permohonan kuota pengambilan dari alam dan kuota ekspor, melakukan permohonan penerbitan SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri, melakukan permohonan penerbitan Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk *Look Alike Species*, dan melakukan pendampingan verifikasi lapangan untuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang digunakan sebagai syarat penerbitan dokumen angkut (SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri, Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri) Ikan Hias Laut.
 - 1.2 Prosedur dalam menginventarisasi penerbitan dokumen angkut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen perizinan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
 - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
 - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Nilai Konservasi Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan Dilindungi dari Habitat Alam dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Nilai Konservasi Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan

- Dilindungi dari Habitat Alam dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 3.8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Untuk Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk Appendiks *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
 - 4.2.2 Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Validasi Mutasi Stok Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
 - 4.2.4 SOP penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)
 - 4.2.5 SOP Verifikasi SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - 4.2.6 SOP pemeriksaan produk sebelum keberangkatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan inventarisasi penerbitan dokumen angkut (SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri, Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara perizinan ekspor impor
 - 3.1.2 Aturan perizinan
 - 3.1.3 Identifikasi jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk ke dalam Appendiks CITES
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Menganalisis dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat menyiapkan dokumen persyaratan permohonan kuota sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat menginput permohonan kuota ke dalam aplikasi sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat menyiapkan surat permohonan sesuai prosedur
 - 4.5 Teliti menginput stok kuota yang dimiliki sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat mengunggah dokumen persyaratan angkut ke dalam aplikasi sesuai prosedur
 - 4.7 Tepat membayar PNBPN sebelum penerbitan SAJI Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai prosedur
 - 4.8 Tepat menyiapkan permohonan rekomendasi sesuai prosedur
 - 4.9 Teliti mengunggah dokumen persyaratan rekomendasi ke dalam aplikasi sesuai prosedur
 - 4.10 Tepat membayarkan PNBPN sebelum penerbitan rekomendasi sesuai prosedur
 - 4.11 Teliti memverifikasi jenis dan jumlah Ikan Hias Laut sesuai kuota
 - 4.12 Cermat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan surat permohonan sesuai kebutuhan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Hias Laut, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

